



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- PEMOHON I, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terahir mahasiswa, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Pemohon I ;
- PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMA. pekerjaan jualan sembako, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Pemohon II;
- PEMOHON III, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terahir Mahasiswa, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Pemohon III;
- PEMOHON IV, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan penjual sembako bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Pemohon IV ;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON V, umur 17 tahun, agama islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan penjual sembako, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Pemohon V ;
- PEMOHON VI, umur 15 tahun, agama islam, pendidikan terahir masih SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini Pemohon I, III, IV, V, dan Pemohon VI, memberi kuasa kepada Pemohon II menjadi Kuasa Insidentil untuk mewakili para pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa insidentil Nomor: W 24-A1/266/HK.05/II/2014, tanggal 18 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register nomor: 0002/Pdt.P/2014/PA.Ab tanggal 8 Januari 2014 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum L.N. dan Almarhumah WS, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/10/VII/1987,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sampulawa pada tanggal 1 Agustus 1987 ; Bahwa Almarhum L.N. meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Januari 2001 karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor 966/CS/2013, tanggal 20 September 2013, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ;

- Bahwa Almarhumah WS, meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 Juni 2012 karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor 560/CS/2012 tertanggal 11 Juni 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ;
- Bahwa Almarhum L.N. dan Almarhumah WS meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak sekarang sebagai pemohon I, II , III , IV, V dan VI ;
- Bahwa Almarhum L.N. dan Almarhumah WS selain meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung, juga meninggalkan harta berupa sebuah Ruko di Ambon dengan sertifikat hak milik Nomor 1578 atas nama WS (foto kopy sertifikat terlampir) ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Almarhumah WS , selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut para pemohon dapat mengurus harta peninggalan orang tua para Pemohon ;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Para Pemohon adalah ahli Waris sah dari Almarhum L.N. dan Almarhum WS
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 23 Januari 2014 untuk persidangan tanggal 6 Pebruari 2014 sebagaimana ternyata dalam Relas Nomor: 0002/Pdt.P/2014/PA.Ab tanggal 23 Januari 2014 dimana pada persidangan tersebut Kuasa Para Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang setelah diadakan perbaikan seperlunya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas dan atas pertanyaan Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* maka Majelis Hakim di depan sidang telah mendengar keterangan Pemohon IV formil/prinsipal sedangkan Pemohon I dan Pemohon III yang tidak dapat didengar keterangannya karena sedang berada di luar daerah begitupun Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat didengar keterangannya karena sedang ke Sekolah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:74/10/VII/1987 atas nama L.N. dan WS, yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa Kabuapten Buton, tertanggal 1 Agustus 1987, bermeterai cukup,dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 966/CS/2013 atas nama L.N., yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon , tertanggal 20 September 2013 ,bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kemataian Nomor 560/CS/2012 atas nama WS,yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 11 Juni 2012,bermaterai cukup, dan

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.3) ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2550020909060012, atas nama L.N. sebagai kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kecamatan Sirimau ,tertanggal 9 September 2006, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.4) ;

5. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Desa tanggal 1 Oktober 2013, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.5) ;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 10 Oktober 2013, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.6) ;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1578 yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan kota Ambon tanggal 31 Mei 2007, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.7) ;

8. Asli keterangan Sertifikat Nomor Abn/8/0109SR tertanggal 5 Februari 2014 yang diterbitkan oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon diberi tanda bukti (P.8) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt-bukti tertulis Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut ;

1. SAKSI I PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal kuasa Para Pemohon maupun saudara-saudaranya karena adalah sepupu satu kali dengan para Pemohon ;
- Bahwa Ayah para Pemohon bernama L.N. dan ibu para Pemohon bernama WS keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dikuburkan secara Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggal lebih dulu adalah Ayah para Pemohon yang meninggal pada awal kerusuhan yang melanda kota Ambon sedangkan ibu para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 juni 2012, keduanya meninggal karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum L.N. tidak memiliki isteri yang lain selain Almarhumah WS dan keduanya masih tetap suami isteri sampai keduanya meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Almarhum L.N. dengan Almarhumah WS dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu: 1. A.G., 2. J.G. (Kuasa para Pemohon) 3. AMG 4.RG, 5. RSG dan 6.NG, kesemuanya masih hidup;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum L.N. dan Almarhumah WS ada meninggalkan harta berupa sebuah Ruko yang terletak di kota Ambon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus warisan berupa sebuah Ruko yang ditinggalkan oleh orang tua para Pemohon ;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal kuasa Para Pemohon maupun saudara-saudaranya karena saksi bertenam dengan kuasa para Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kuasa para Pemohon mempunyai 5 (lima) orang saudara ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Ayah dan ibu para Pemohon namun saksi mengetahui bahwa Ayah dan Ibu para Pemohon sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa orang tua para Pemohon meninggalkan harta berupa sebuah Ruko dan kos-kosan ;
3. SAKSI III PEMOHON, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Ambon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kuasa para Pemohon dan saudara-saudaranya yang lain karena sepupu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Ayah para Pemohon bernama L.N. dan sudah meninggal dunia pada saat kerusuhan dalam keadaan beragama Islam, saksi hadir juga pada saat pemakaman Ayah para Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal ibu para Pemohon bernama WS yang juga telah meninggal dunia di Ambon pada bulan Juni 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah dan ibu para Pemohon meninggalkan harta berupa sebuah Ruko dan beberapa kos-kosan ;
- Bahwa sepengetahaun saksi para Pemohon tidak keberatan Kuasa Para Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara yang untuk singkatnya dipandang menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menjadi dasar dan kelengkapan dokumen bagi Para Pemohon mengurus dan menyelesaikan warisan Almarhum L.N. dan Almarhumah WS berupa Sebuah Ruko yang terletak di Kota Ambon ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan Pemohon IV formil/prinsipal sedangkan Pemohon I dan Pemohon III tidak hadir karena sedang berada di luar daerah, begitupun Pemohon V dan Pemohon VI tidak hadir karena sedang ke Sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon IV bahwa ia adalah anak kandung dari Almarhum L.N. dan Almarhumah WS dan mempunyai 5 orang saudara yang nama-namanya tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan semuanya tidak berkeberatan Kuasa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P-2) serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Almarhum Lan Ndesi bin Ia Gia telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Januari 2001 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa para Pemohon dikuatkan dengan bukti (P.3) dan keterangan saksi para Pemohon, terbukti pula Almarhumah WS telah pula meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 juni 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam menyebutkan bahwa syarat-syarat timbulnya peristiwa saling mewarisi di antara pewaris dan para ahli warisnya adalah terhitung sejak meninggalnya pewaris, yang dalam perkara *a quo* pewaris adalah Almarhum L.N. dan Almarhumah WS, adanya para ahli waris yang hidup secara nyata dan dapat mewarisi pewaris, yang dalam hal ini adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan saling mewarisi itu dapat terjadi bilamana di antara pewaris dan para ahli waris tidak terdapat faktor-faktor penghalang yang dapat menggugurkan hak dari para ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, yaitu; status budak, pembunuhan, dan perbedaan agama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini di persidangan ternyata Para Pemohon yang mengajukan perkara penetapan ahli waris adalah orang-orang yang sehat lahir batin, bebas merdeka secara fisik dan mental dan tidak berstatus sebagai budak atau pun di bawah kekuasaan orang lain, serta dapat bertindak secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga menurut hukum status dan kedudukan sosial mereka tidak menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris ;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, terbukti bahwa penyebab meninggalnya Almarhum L.N. dan Almarhumah WS adalah karena sakit dan bukan karena faktor lain, misalnya adanya kesengajaan dari para ahli warisnya dengan melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan, penganiayaan, atau pun kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan kematian Almarhum dan Almarhumah sehingga dapat menjadi faktor penghalang secara hukum bagi Para Pemohon untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh tersebut maka menurut Majelis Hakim Para Pemohon berhak menjadi ahli waris dari Almarhum L.N. dan Almarhumah WS ;

Menimbang selanjutnya, bahwa Kuasa Para Pemohon dalam keterangannya di depan sidang menyatakan bahwa maksud diajukannya permohonan *a quo* adalah untuk pengurusan atas sebuah Ruko warisan Almarhum L.N. dan Almarhumah WS yang terletak di Kota Ambon (bukti P-7), keterangan mana dibenarkan oleh Pemohon IV prinsipal serta saksi-saksi Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan pula persetujuannya dan tidak keberatan atas maksud Kuasa Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon pula bahwa setelah Almarhum L.N dan almarhumah WS meninggal dunia, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada orang atau pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum L.N. dan Almarhumah WS ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum LN dan Almarhumah WS sebagai dasar dan kelengkapan syarat pengurusan atas sebuah Ruko warisan tersebut, berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* didapati kenyataan bahwa Para Pemohon tersebut di atas adalah ahli waris yang sah dari Almarhum L.N. dan Almarhumah WS, dengan demikian maka beralasan bila majelis menyatakan bahwa dikeluarkannya penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* terbatas untuk kepentingan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagiannya telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian menurut Majelis permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termaktub dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2014/PA.Ab



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Almarhum L.N. meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Januari 2001 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menyatakan pula Almarhumah WS (isteri dari L.N.) meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 Juni 2012 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah WS adalah sebagai berikut :
 1. PEMOHON I ;
 2. PEMOHON II ;
 3. PEMOHON III ;
 4. PEMOHON IV ;
 5. PEMOHON V ;
 6. PEMOHON VI
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh Drs. Muhsin MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. Nurwati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para

Pemohon ;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

ttd

Drs. Abd. Razak Payapo

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhsin, MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. ST. Nurwati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Para Pemohon	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2014/PA.Ab

